



14

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: [dekanfkunila@yahoo.com](mailto:dekanfkunila@yahoo.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR: // 3 /UN26.18.02/KP/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PROFESI**  
**PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang**

- :
1. Bahwa untuk kelancaran Siakad Profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Profesi.
  2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

**Mengingat**

- :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 telah disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi.
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 88/E.DTY/2015 Mengenai Uji Kompetensi Dokter Indonesia Sebagai Exit Exam
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Lampung

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Profesi Di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Kesatu : Mengangkat Tim Pengelola Tim Pengelola Sistem Informasi Profesi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Tim Pengelola Sistem Informasi Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertugas menginput data mahasiswa Profesi.

etiga : Tim Tim Pengelola Sistem Informasi Profesi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 7 JANUARI 2019

Dekan,



7 **Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA**  
NIP. 19701208-200112 1 001 *msk*

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung  
Nomor : 113 /UN26.18.02/KP/2019  
Tanggal : 7 Januari 2019

**NAMA-NAMA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PROFESI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2019**

Pengarah : Dr. dr. Muhartono, S.Ked, M.Kes, Sp.PA  
Penanggung Jawab : Dr. Asep Sukohar., S. Ked., M. Kes  
dr. Fitria Saftarina., S. Ked., M.Sc  
dr. Betta Kurnaiwan., S. Ked., M. Kes  
Ketua : Hero Satrian Arief., SE., MH  
Wakil Ketua : Makmun Murod, SE  
Anggota : Anomali, S.Pd  
Siti Juriyah., S.IP., M.Si  
Yulisnawati, A.Md  
Ida Royani, A.Md  
Qorry Ayuni., S. Pd  
Iin Wahyuni., S. Pd  
Erik Riyandi., A. Md  
Hermansyah., S. Kom  
Suseno

Ditetapkan Di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

Dekan,



7 Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA  
NIP. 19701208 200112 1 001 *mk*